



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 407.K/OT.01/MEM.S/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 182.K/OT.01/MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persetujuan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi jenjang Ahli Utama dan jabatan fungsional Pengawas Pertambangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu melakukan penetapan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan jabatan fungsional Pengawas Pertambangan dimaksud;
- b. bahwa kelas jabatan fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 202.K/OT.02/MEM.S/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1488);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 318);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 202.K/OT.02/MEM.S/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/430/M.SM.04.00/2025 09 September 2025 hal Tanggapan atas Usulan Kelas Jabatan Nasional untuk Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan, Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi; dan
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/431/M.SM.04.00/2025 tanggal 09 September 2025 hal Tanggapan atas Usulan Kelas Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/OT.01/MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Lampiran III dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 262.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 202.K/OT.02/MEM.S/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
9. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 407.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/OT.01/
MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Data Ilmiah Ahli Utama	13
5.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
6.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
7.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
8.	Analisis Hukum Ahli Utama	13
9.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
10.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
11.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
12.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
13.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
15.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
16.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11
17.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9
18.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	8

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
19.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya	12
20.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	10
21.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	8
22.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama	14
23.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Madya	12
24.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	10
25.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	8
26.	Analisis Standardisasi Ahli Madya	11
27.	Analisis Standardisasi Ahli Muda	9
28.	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	8
29.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
30.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
31.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
32.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
33.	Apoteker Ahli Pertama	8
34.	Asisten Apoteker Penyelia	8
35.	Asisten Apoteker Mahir	7
36.	Asisten Apoteker Terampil	6
37.	Arsiparis Ahli Utama	13
38.	Arsiparis Ahli Madya	11

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
39.	Arsiparis Ahli Muda	9
40.	Arsiparis Ahli Pertama	8
41.	Arsiparis Penyelia	8
42.	Arsiparis Mahir	7
43.	Arsiparis Terampil	6
44.	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	14
45.	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
46.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
47.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
48.	Auditor Ahli Utama	14
49.	Auditor Ahli Madya	12
50.	Auditor Ahli Muda	10
51.	Auditor Ahli Pertama	8
52.	Auditor Penyelia	9
53.	Auditor Mahir	7
54.	Auditor Pelaksana/Terampil	6
55.	Bidan Ahli Pertama	8
56.	Bidan Penyelia	8
57.	Bidan Mahir	7
58.	Bidan Terampil	6
59.	Dokter Ahli Madya	12
60.	Dokter Ahli Muda	10
61.	Dokter Ahli Pertama	9
62.	Dokter Gigi Ahli Madya	12

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
63.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
64.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
65.	Fisioterapis Penyelia	8
66.	Fisioterapis Mahir	7
67.	Fisioterapis Terampil	6
68.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama	14
69.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	12
70.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	10
71.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	8
72.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Utama	13
73.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya	11
74.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda	9
75.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	8
76.	Inspektur Panas Bumi Ahli Utama	14
77.	Inspektur Panas Bumi Ahli Madya	12
78.	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	10
79.	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama	8
80.	Inspektur Tambang Ahli Utama	14
81.	Inspektur Tambang Ahli Madya	12
82.	Inspektur Tambang Ahli Muda	10
83.	Inspektur Tambang Ahli Pertama	8
84.	Instruktur Ahli Madya	12
85.	Instruktur Ahli Muda	10

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
86.	Instruktur Ahli Pertama	8
87.	Instruktur Penyelia	8
88.	Instruktur Mahir	7
89.	Instruktur Terampil	6
90.	Dosen Guru Besar/Profesor	15
91.	Dosen Lektor Kepala	13
92.	Dosen Lektor yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Direktur pada Politeknik	13
93.	Dosen Lektor yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur pada Politeknik	12
94.	Dosen Lektor	11
95.	Dosen Asisten Ahli	9
96.	Manggala Informatika Ahli Utama	13
97.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
98.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
99.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8
100.	Pamong Budaya Ahli Madya	11
101.	Pamong Budaya Ahli Muda	9
102.	Pamong Budaya Ahli Pertama	8
103.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9
104.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Mahir	8
105.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Terampil	7
106.	Penata Perizinan Ahli Utama	14
107.	Penata Perizinan Ahli Madya	12
108.	Penata Perizinan Ahli Muda	10

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
109.	Penata Perizinan Ahli Pertama	8
110.	Penerjemah Ahli Utama	13
111.	Penerjemah Ahli Madya	11
112.	Penerjemah Ahli Muda	9
113.	Penerjemah Ahli Pertama	8
114.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
115.	Pengamat Gunungapi Mahir	7
116.	Pengamat Gunungapi Terampil	6
117.	Pengamat Gunungapi Pemula	5
118.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Madya	12
119.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	10
120.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	8
121.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
122.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
123.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
124.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	12
125.	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	10
126.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8
127.	Penguji Mutu Barang Penyelia	9
128.	Penguji Mutu Barang Mahir	8
129.	Penguji Mutu Barang Terampil	7
130.	Penguji Mutu Barang Pemula	5
131.	Penilai Pemerintah/ Penilai Ahli Muda	10

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
132.	Penilai Pemerintah/Penilai Ahli Pertama	8
133.	Penyelidik Bumi Ahli Utama	13
134.	Penyelidik Bumi Ahli Madya	11
135.	Penyelidik Bumi Ahli Muda	9
136.	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	8
137.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	14
138.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
139.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
140.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
141.	Perawat Ahli Pertama	8
142.	Perawat Penyelia	8
143.	Perawat Mahir	7
144.	Perawat Terampil	6
145.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
146.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
147.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
148.	Perekam Medis Terampil	6
149.	Perekayasa Ahli Utama	13
150.	Perekayasa Ahli Madya	11
151.	Perekayasa Ahli Muda	9
152.	Perekayasa Ahli Pertama	8
153.	Perencana Ahli Utama	14

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
154.	Perencana Ahli Madya	12
155.	Perencana Ahli Muda	10
156.	Perencana Ahli Pertama	8
157.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
158.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
159.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
160.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
161.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
162.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
163.	Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9
164.	Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir	8
165.	Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil	7
166.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
167.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
168.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
169.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
170.	Pranata Komputer Penyelia	8
171.	Pranata Komputer Mahir	7
172.	Pranata Komputer Terampil	6
173.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8
174.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
175.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
176.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
177.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
178.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
179.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
180.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
181.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7
182.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6
183.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
184.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
185.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
186.	Pustakawan Ahli Utama	13
187.	Pustakawan Ahli Madya	11
188.	Pustakawan Ahli Muda	9
189.	Pustakawan Ahli Pertama	8
190.	Asisten Pustakawan Penyelia	8
191.	Asisten Pustakawan Mahir	7
192.	Asisten Pustakawan Terampil	6
193.	Statistisi Ahli Utama	13
194.	Statistisi Ahli Madya	11
195.	Statistisi Ahli Muda	9
196.	Statistisi Ahli Pertama	8
197.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
198.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10
199.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8
200.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
201.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
202.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
203.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	8
204.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	7
205.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	6
206.	Widyaiswara Ahli Utama	14
207.	Widyaiswara Ahli Madya	12
208.	Widyaiswara Ahli Muda	10
209.	Widyaiswara Ahli Pertama	8
210.	Pengawas Pertambangan Ahli Utama	13
211.	Pengawas Pertambangan Ahli Madya	11
212.	Pengawas Pertambangan Ahli Muda	9
213.	Pengawas Pertambangan Ahli Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY